

Nomor : B-60/PM.00.02/K-SB-01/07/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Lubuk Basung, 11 Juli 2025

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Agam

di

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan ketentuan Pasal 104 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, "*Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban : e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Bawaslu Kabupaten Agam menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengimbau KPU Kabupaten Agam dalam melaksanakan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan harus memenuhi prinsip : a.komprehensif; b.inklusif; c.akurat; d.mutakhir; e.terbuka; f.responsif; g.partisipatif; h.akuntabel; i.pelindungan data pribadi; dan j.aksesibel.
2. Meminta KPU Kabupaten Agam agar memberikan salinan data by name by address hasil Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Kabupaten Agam Triwulan II Tahun 2025 kepada Bawaslu Kabupaten Agam.
3. Meminta KPU Kabupaten Agam untuk menyampaikan hasil pemeriksaan dan pencocokan data terhadap data pemilih dari nagari yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Agam.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



SUHENDRA

Tembusan
Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat